



PUTUSAN
Nomor : PUT/91-K/PM. I-04/AD/X/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Bandar Lampung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Mukti
Pangkat, NRP : Koptu, 31030490640781
Jabatan : Tabakduk Koki/B
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Beringin OKI, 15 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 143/TWEJ, Jl. Imam Bonjol Kel. Gunung Agung Kec. Langka Pura, Kota Bandar Lampung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 143/TWEJ selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Kep/3/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021
2. Kemudian diperpanjang sesuai oleh Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 043/Gatam Nomor : Kep/43/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 043/Gatam Nomor : Skep/57/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.

PENGADILAN MILITER I-04 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Lampung : BP-23/A-27/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021

- Memperhatikan :
1. Keputusan Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/66/IX/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Penyerahan Perkara.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor : Sdak/88/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021.
 3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tapkim/91-K/PM. I-04/AD/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid 91-K/PM. I-04/AD/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 39 hal Put Nomor: 91-K/PM. I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penunjukan Panitera Dilmil I-04 Palembang Nomor : Juktera 91/PM I-04/AD/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/91/PM. I-04/AD/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Hari Sidang.
7. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/88/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon agar Majelis menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 221 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 5(Lima) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto lokasi rumah kontrakan Serma Suseno tempat pertemuan rencana penjemputan 8 orang ABK.
- b) 1 (satu) lembar foto lokasi Terdakwa menginap di Penginapan Mitra Abadi Desa Tulung Selapan Kab. OKI Sumatera Selatan.
- c) 1 (satu) buah foto kapal hantu (tanpa nama) berada di Polda Bangka Belitung.
- d) 1 (satu) lembar foto lokasi Dermaga Desa Tulung Selapan Kab. OKI Sumsel.
- e) 1 (satu) lembar Surat Ditpolairud Polda Kepulauan Babel Nomor : DPO/09/VI/2021/DIT POLAIRUD tanggal 28 Juni 2021 tentang Daftar Pencarian Orang a.n. AJA.

Halaman 2 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) lembar Surat Ditpolairud Polda Kepulauan Babel Nomor : DPO/10/VI/2021/DIT POLAIRUD tanggal 28 Juni 2021 tentang Daftar Pencarian Orang a.n. WILI.

g) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan dari Ditpolairud Polda Babel tanggal 14 Juni 2021.

h) 2 (dua) lembar Penetapan Nomor 224/Pen.Pid/2021/PN Pgp tanggal 30 Juni 2021 dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Disatukan dengan berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bersikap sopan, menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu atau pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dermaga Tulung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumsel atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004, masuk kesatuan Yonif 143/TWEJ sejak tahun 2016, sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan penugasan diantaranya Pam Rahwan Aceh tahun 2004, Pam Tas RI-PNG tahun 2007-2008, saat terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan jabatan Tabakduk Koki B Yonif 143/TWEJ dengan pangkat terakhir Kopral Satu NRP 31030490640781.

Halaman 3 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib berkunjung ke kontrakan Serma Suseno (Saksi-3) di daerah Untung Suropati Bandar Lampung, setibanya di kontrakan Saksi-3 sudah ada Pelda Agustomi (Saksi-2), Sdr. Abi Nurhan (tidak diketahui keberadaannya) dan sopirnya, kemudian Sdr. Abi Nurhan meminta tolong kepada Terdakwa menghubungi Serka Sasdianto (Saksi-4) untuk datang ke kontrakan Saksi-3.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 15.50 Wib Saksi-4 datang, tidak lama kemudian datang Saksi-3, selanjutnya mereka ngobrol di gazebo sedangkan Terdakwa hanya menunggu sambil main HP dikarenakan Terdakwa tidak tahu apa yang sedang diobrolkan, sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Abi Nurhan meminta tolong kepada Terdakwa untuk ikut dengan Saksi-2 dan Saksi-4 dalam rangka menjemput ABK saudaranya Sdr. Abi Nurhan yang terdampar di daerah Tulung Selapan OKI .
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-2, Saksi-4, Sdr. Abi Nurhan dan sopirnya, dengan menggunakan kendaraan jenis Pajero warna hitam berangkat dari kontrakan Saksi-3 menuju daerah Kayu Agung, sekira pukul 19.30 Wib tiba di daerah Kayu Agung untuk menjemput Sertu Adi Sudarman (Saksi-5) 5 di pintu tol Kayu Agung depan parkir Alfamart setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Tulung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan dan tiba pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib selanjutnya menginap di Penginapan Mitra Abadi untuk beristirahat .
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-4 bersama Saksi-5 berangkat untuk menjemput 8 orang ABK dengan menggunakan speed boad yang disewa dari Sdr. H. Jomsi (tidak diketahui keberadaannya) yang disewa dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) beserta 3 (tiga) orang crew speed boad, sedangkan Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Abi Nurhan menunggu di penginapan Mitra Abadi, sekira pukul 10.30 Wib Saksi-4 bertemu dan berhasil menjemput 8 orang ABK yang terdampar kemudian naik ke speed boad untuk dibawa ke Dermaga Tulung Selapan, dalam perjalanan ke Dermaga Tulung Selapan Saksi-4 sempat bertanya kepada 8 orang ABK dengan mengatakan “dimana kapal kalian, kenapa bisa terdampar”, lalu dijawab oleh ABK “kapal yang mereka bawa ada dan terjebak di hutan bakau sekitar 300 m dari arah laut, kami terdampar karena di tembaki oleh Polairud Bangka Belitung, karena takut kami kabur”, dan Saksi-4 kembali bertanya “memangnya kalian bawa apa, kok dikejar sama Polair Bangka Belitung” dijawab “Kapal kami tidak bawa apa-apa karena ditembaki oleh helicopter Polair kami takut dan kabur”, setelah mendengarkan penjelasan 8 orang ABK tersebut melanjutkan perjalanan menuju Dermaga Tulung Selapan.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 15.20 Wib 8 orang ABK yang dijemput oleh Saksi-4 dan Saksi-5 setelah sampai di Dermaga Tulung Selapan Kabupaten OKI Sumatera Selatan, tidak lama kemudian datang Sdr. H. Jomsi pemilik speed boad yang disewa untuk menjemput 8 orang ABK tersebut sambil bertanya kepada Saksi-4 “ini ada kaitan dengan kejadian kemarin gak bang, ada kapal di kejar patrol Polair Bangka, dan sekitar

Halaman 4 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bulan kemarin ada penangkapan miras", karena biaya sewa speed boat belum lunas maka Saksi-4 mengatakan "anak kita bahas di rumah aja kak, sekalian bayar kekurangan sewa kapalnya", selanjutnya Saksi-4 menuju kerumah pemilik kapal speed boat, sedangkan 8 orang ABK menunggu di Dermaga Tulung Selapan sedangkan Saksi-5 mencari travel setelah mendapat travel kemudian 8 orang ABK di berangkatkan ke daerah Jambi oleh Sdr. Abi Nurhan .

- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Abi Nurdin kembali ke penginapan Mitra Abadi untuk beristirahat serta memutuskan keesokan harinya untuk kembali ke Lampung .
- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Abi Nurdin serta sopirnya meninggalkan penginapan Mitra Abadi dan kembali ke Lampung, sekira pukul 13.00 Wib tiba di daerah Kayu Agung, setelah menurunkan Saksi-5 di pintu tol Kayu Agung kemudian Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4, dan Sdr. Abi Nurdin serta sopirnya melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung, sekira pukul 18.00 Wib tiba di Bandar Lampung langsung menuju rumah kontrakan Saksi-3 setelah itu kembali kerumahnya masing-masing.
- i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 untuk datang kerumah kontrakan Saksi-3, setibanya di kontrakan tersebut Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Abi Nurhan telah memberi uang sebagai ucapan terimakasih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dengan cara diberikan kepada Saksi-4 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibagi berdua Terdakwa dengan Saksi-2 masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sementara Saksi-3 tidak mendapatkan bagian uang dikarenakan tidak ikut melakukan penjemputan 8 orang ABK .
- j. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 dipanggil untuk menghadap Staf Intel Korem 043/Gatam untuk dilakukan interogasi terkait penjemputan 8 orang ABK, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dipanggil menghadap ke Staf Intel Korem 043/Gatam untuk dilakukan interogasi terkait penjemputan ABK di daerah Tulung Selapan Kabupaten OKI Sumatera Selatan, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2021 perkara Terdakwa diserahkan dan dilakukan penahanan di Denpom II/3 Lampung guna proses hukum lebih lanjut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-34/A-27/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 .
- k. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penjemputan 8 orang ABK dari daerah Tulung Selapan Kabupaten OKI tersebut merupakan ABK kapal hantu yang diburu oleh Polairud Polda Babel dengan dugaan Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat ijin berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Halaman 5 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penjemputan 8 orang ABK kapal hantu yang diburu oleh Polairud Polda Babel di daerah Tulung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan, tidak ada surat perintah dari satuan serta tidak melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Komandan Satuan.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 221 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia menyatakan sudah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya atas Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Pakurem 043/Garuda Hitam atas nama Mayor Chk Suherman, S.H., NRP 11050028671281, bersama 3 (tiga) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Pakurem 043/Garuda Hitam Nomor Sprin : 947/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 24 Oktober 2021.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Agustomi
Pangkat / NRP : Pelda/31930666710872
Jabatan : Danpok II Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0410/Kota Bandar Lampung
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 28 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 043/Gatam Jl. dr. A. Rivai Blok G No. 10 Kota Bandar Lampung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) minggu setelah lebaran Idul Fitri tahun 2021 di kontrakan Saksi-1, hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan serta rekan sesama TNI AD.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Abi Nurhan pada bulan Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di kontrakan Saksi-2, pada tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi telah dihubungi oleh Sdr. Abi Nurhan dan menyampaikan supaya datang ke kontrakan Saksi-2, selanjutnya Saksi berangkat menuju kontrakan Saksi-2 dan tiba sekira pukul 13.30 Wib dan

Halaman 6 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Abi Nurhan, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Saksi-3.

3. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2021 saat pertemuan antara Saksi-1, Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Abi Nurhan di kontrakan Saksi-2, meminta tolong untuk menjemput saudaranya yang terdampar di Dermaga Tulung Selapan OKI Sumatera Selatan, selanjutnya mengatur rencana keberangkatan menuju lokasi penjemputan dan disepakati yang berangkat adalah Saksi, Terdakwa, Sdr. Abi Nurhan dan driver sementara Serma Suseno tidak ikut menjemput.
4. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib berangkat dari kontrakan Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan jenis Pajero warna hitam menuju Kayu Agung melalui jalan tol, sekira pukul 20.30 Wib tiba di exit tol Kayu Agung lalu menemui Saksi-5 untuk diajak ikut menjemput saudaranya Sdr. Abi Nurdin, setelah makan malam di dekat exit tol Kayu Agung lalu melanjutkan perjalanan menuju Dermaga Tulung Selapan.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib tiba di Dermaga Tulung Selapan lalu mencari penginapan untuk istirahat, sedangkan Saksi-4 keluar wilayah untuk mencari speed boad yang akan digunakan besok siang untuk menjemput 8 orang ABK.
6. Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 05.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 bersama crew speed boad berangkat menuju pulau yang Saksi tidak tau namanya untuk menjemput 8 orang ABK sedangkan Saks tetap tinggal di penginapan, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 bersama crew speed boad tiba Dermaga Tulung Selapan lalu di rumah pemilik Speed Boad Sdr. Haji panggilannya, namun Saksi tidak melihat 8 orang ABK dan kabarnya sudah sudah diberangkatkan ke Jambi oleh Sdr. Abi Nurhan dengan menggunakan travel, dan sekira pukul 18.30 Wib Saksi kembali ke penginapan untuk istirahat.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 09.30 Wib Saksi bersama Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Abi Nurhan dan driver kembali ke Lampung, sekira pukul 13.30 Wib tiba di Kayu Agung lalu menuju rumah makan Pindang Pegagan untuk menurunkan Sertu Adi Sudarman dan Saksi melanjutkan perjalanan menuju Lampung, sekira pukul 17.30 Wib tiba di kontrakan selanjutnya kembali kerumah masing-masing.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi dihubungi oleh Saksi-3 menyampaikan untuk datang ke kontrakan Saksi-2, sekira pukul 18.30 Wib Saksi tiba di kontrakan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa, lalu Saksi-3 mengatakan bahwa ada uang tanda terima kasih dari Sdr. Abi Nurhan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Saksi-3 mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dihubungi oleh Peltu Ikhwandudin dan Piket

Halaman 7 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim serta Dan Unit Intel menyampaikan kepada Saksi untuk menghadap Dandim 0410/KBL, dikarenakan Dandim 0410/KBL ada kegiatan maka Saksi menghadap Pasi Intel (Mayor Inf Andre Kusuma), setelah menghadap lalu Saksi dimintai keterangan mengenai 8 orang ABK Kapal Hantu yang diburu oleh Polairud Polda Bangka Belitung.

10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi menuju ke Korem 043/Gatam untuk menghadap Kasiintel Korem 043/Gatam untuk dimintai keterangan Tim Intel lalu dimasukkan kedalam sel, pada malam kedua dalam tahanan Saksi terindikasi Covid sehingga dikeluarkan dari sel dan isolasi mandiri dirumah.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika 8 orang ABK yang diantaranya adalah keluarga dari Sdr. Abi Nurhan yang dijemput oleh Saksi-3 dan Saksi-4 dan sesampainya di Dermaga Tulung Selapan OKI Sumatera Selatan disewakan travel oleh Sdr. Abi Nurhan untuk diarahkan/dilarikan ke daerah Jambi merupakan pelaku kejahatan yang di buru oleh Polairud Polda Bangka Belitung.
12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 perkara Saksi dilimpahkan ke Denpom II/3 Lampung, dikarenakan Saksi masih isolasi mandiri dirumahnya maka pada tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 16.00 Wib baru dilakukan penahanan di ruang tahanan Denpom II/3 Lampung guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2
Nama lengkap : Suseno
Pangkat/NRP : Serma/21050058350485
Jabatan : Danpok Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0422/Lampung Barat
Tempat, tanggal lahir : Kotabumi, 1 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Korpri Blok A4 No. 7 Kecamatan Sukarampe, Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat melaksanakan Basis di Yonif 143/TWEJ, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas bawahan dan atasan sesama TNI AD, tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Nurhan alias Abi sekira bulan Desember 2020 saat Saksi dinas di Kodim 0422/Lampung Barat dan Saksi mendapat tugas zona monitor wilayah di Kabupaten Pesisir Barat tepatnya di Krui, hubungan Saksi dengan Sdr. Nurhan alias Abi hanya sebatas teman biasa tidak ada hubungan famili atau keluarga.

Halaman 8 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi pernah melakukan hubungan kerjasama dengan Sdr. Nurhan alias Abi dalam hal jual beli bibit lobster yang didapat dari nelayan di wilayah Krui Lampung Barat kemudian Sdr. Nurhan alias Abi menjual kembali ke perusahaan di wilayah Bengkulu, Saksi-2 melakukan kegiatan jual beli bibit lobster terakhir kali sekira bulan November 2020 saat Menteri Kelautan dan Perikanan di jabat oleh Bapak Edi Prabowo dan saat itu kegiatan jual beli bibit lobster tidak dilarang.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Nurhan alias Abi dengan mengatakan "Bang dimana", dijawab oleh Saksi "di rumah mertua", lalu Sdr. Nurhan bertanya lagi "nanti sore ke kontrakan tidak", dan dijawab oleh Saksi "nanti sore ke kontrakan", setelah itu sekira pukul 15.45 Wib Saksi tiba di kontrakan, ternyata di kontrakan sudah ada Saksi-3, Saksi-1, Terdakwa serta Sdr. Nurhan alias Abi bersama sopirnya sedang duduk-duduk di gazebo depan kontrakan, saat itu Sdr. Nurhan alias Abi mengatakan kepada Saksi bahwa mereka akan menjemput saudaranya Sdr. Nurhan alias Abi yaitu ABK yang terdampar di OKI Bangka, sekira pukul 16.30 Wib Saksi-3, Saksi-1, Terdakwa serta Sdr. Nurhan alias Abi bersama sopirnya berangkat menuju Kayu Agung, selanjutnya Saksi membersihkan kontrakan dan beres-beres rumah hingga sebelum magrib, setelah itu Saksi kembali keruah mertuanya.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib saat Saksi berada di kontrakan melihat Saksi-3 sedang berbincang-bincang dengan Sdr. Nurhan alias Abi di gazebo sedangkan Saksi duduk didepan pintu kontrakan, setahu Saksi bahwa Sdr. Nurhan alias Abi memberikan uang sebagai ucapan terimakasih namun Saksi-2 tidak mengetahui berapa jumlah nominalnya, dan Saksi tidak mendapat bagian uang dikarenakan Saksi tidak ikut menjemput.
6. Bahwa Saksi juga tidak tahu bahwa ABK yang dijemput oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Terdakwa adalah ABK kapal yang dilakukan pengejaran oleh Polair Bangka Belitung.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dipanggil oleh Staf Intel Korem 043/Gatam untuk menghadap dan dilakukan interogasi, karena sampai malam hari maka Saksi diperintahkan kembali pada tanggal 14 Juni 2021 menghadap Staf Intel Korem 043/Gatam untuk dilanjutkan interogasi dan pada tanggal 15 Juni 2021 Saksi dipanggil lagi serta dilakukan penahanan di sel Makorem 043/Gatam selama 22 (dua puluh dua) hari hingga tanggal 6 Juni 2021 Saksi diserahkan ke Denpom II/3 Lampung untuk dilakukan penahan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Sasdianto
Pangkat/NRP : Serka/21050062211285

Halaman 9 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Baur Nik 1 Tim Intel
Kesatuan : Korem 043/Gatam
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 11 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Nuwo Sriwijaya Permai Blok E2 No. 18 Hajimena, Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat masuk Batalyon 143/TWEJ, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan sesama anggota TNI AD, tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa minta tolong untuk merapat ke kontrakan Saksi-2, sekira pukul 15.45 Wib Saksi tiba dikontrakan dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Abi Nurhan dan sopirnya yang bernama Sdr. Adi, saat itu Sdr. Abi Nurhan meminta bantuan kepada Saksi untuk menjemput saudaranya yang terdampar di Dermaga Tulung Selapan OKI dan Saksi tinggal jalan saja karena semuanya sudah dikoordinasikan dengan Saksi-1.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib Saksi-3 bersama Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Abi Nurhan dan sopirnya yang bernama Sdr. Adi berangkat dari kontrakan Saksi-2 menuju Kayu Agung, sekira pukul 19.30 Wib tiba di daerah Kayu Agung lalu menjemput Saksi-4 selanjutnya istirahat sambil makan malam dan sekira pukul 21.30 Wib berangkat menuju Tulung Selapan, sekira pukul 01.00 Wib hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 tiba di Tulung Selapan selanjutnya istirahat di penginapan di seputaran Dermaga Tulung Selapan.
4. Bahwa pagi harinya sekira pukul 05.00 Wib Saksi bersama Saksi-4 berangkat untuk menjemput 8 orang ABK dengan menggunakan speed boad sewaan beserta 3 (tiga) orang crew, sedangkan Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Abi Nurhan menunggu di penginapan, dalam perjalanan saat akan menjemput 8 orang ABK Saksi sempat menghubungi Sdr. Abi Nurhan dengan mengatakan bahwa yang menjemput 8 orang ABK menggunakan speed boad warna kuning dan apabila 8 orang ABK tersebut melihat agar memberitahu, dalam perjalanan penjemputan 8 orang ABK tersebut Saksi sempat mengeluarkan Air Gun dari dalam tasnya dan Saksi selipkan di pinggangnya dikarenakan masih banyak buaya muara yang berkeliaran di sungai.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib Saksi bertemu dan berhasil menjemput 8 orang ABK yang terdampar kemudian naik ke speed boad untuk dibawa ke Dermaga Tulung Selapan, dalam perjalanan ke Dermaga Tulung Selapan Saksi sempat bertanya kepada 8 orang ABK dengan mengatakan "dimana kapal kalian, kenapa bias terdampar", lalu dijawab oleh ABK "kapal yang mereka bawa ada dan terjebak di hutan bakau sekitar 300 m dari arah laut,

Halaman 10 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami terdampar karena di tembaki oleh Polairud Bangka Belitung, karena takut kami kabur”, dan Saksi kembali bertanya “memangnya kalian bawa apa, kok dikejar sama Polair Bangka Belitung” dijawab “Kapal kami tidak bawa apa-apa karena ditembaki oleh helicopter Polair kami takut dan kabur”, setelah mendengarkan penjelasan 8 orang ABK tersebut melanjutkan perjalanan menuju Dermaga Tulung Selapan.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 15.20 Wib Saksi bersama 8 orang ABK yang dijemput dengan menggunakan speed boad tiba di Dermaga Tulung Selapan Kabupaten OKI Sumatera Selatan, tidak lama kemudian datang pemilik speed boad yang disewa untuk menjemput 8 orang ABK tersebut sambil bertanya kepada Saksi “ini ada kaitan dengan kejadian kemarin gak bang, ada kapal di kejar patrol Polair Bangka, dan sekitar satu bulan kemarin ada penangkapan miras”, karena biaya sewa peed boad belum lunas maka Saksi mengatakan “enak kita bahas dirumah aja kak, sekalian bayar kekurangan sewa kapalnya”, setelah itu Saksi menuju kerumah pemilik kapal speed boad, sedangkan 8 orang ABK yang dijemput Saksi sedang menunggu di Dermaga Tulung Selapan dan sedang dicarikan travel oleh Saksi-4 dan Saksi tidak mengetahui 8 orang ABK tersebut dibawa kemana.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Abi Nurhan menemui Saksi dirumah pemilik kapal speed boad, setelah berbincang bincang kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Abi Nurhan kembali ke penginapan, setelah melaksanakan pembersihan lalu Saksi-3 istirahat serta memutuskan kembali ke Lampung keesokan harinya.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Abi Nurhan kembali ke Bandar Lampung, dalam perjalanan sekira pukul 13.00 Wib menurunkan Saksi-4 di Kayu Agung dan setelah makan siang melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung, tiba di kontrakan Saksi-2 sekira pukul 18.00 Wib dan kembali kerumah masing-masing.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dihubungi oleh Sdr. Abi Nurhan untuk menemui di kontrakan Saksi-2, selanjutnya Saksi menemui Sdr. Abi Nurhan, di kontrakan Saksi-2 tersebut Sdr. Abi Nurhan memberikan uang sebagai ucapan terimakasih kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 “Bang ini ada uang terimakasih dari Sdr. Nurhan alias Abi sebesar Rp. 10.000.000,-“, lalu dijawab oleh Saksi-1 “Karena kamu yang berangkat kamu 4 (empat) juta dan sisanya 6 (enam) juta dibagi dua saya dan Terdakwa”, setelah menerima uang tersebut Saksi kembali kerumah dan bagian Saksisebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan kepada isterinya untuk keperluan sehari-hari.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dipanggil Staf Intel Korem 043/Gatam untuk menghadap dan dilakukan introgasi terkait penjemputan 8 orang ABK, karena sudah malam maka Saksi diperintahkan untuk

Halaman 11 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pulang, interogasi dilanjutkan kembali pada tanggal 14 Juni 2021 dan tanggal 15 Juni 2021 dipanggil kembali oleh Staf Intel untuk di interogasi dan dilakukan penahanan sampai dengan tanggal 6 Juli 2021, selanjutnya Saksi diserahkan ke Denpom II/3 Lampung guna proses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika 8 orang ABK yang dijemput oleh Saksi bersama dengan Saksi-4 di wilayah Tulung Selapan Kabupaten OKI Sumatera Selatan tersebut merupakan buronan Polairud Polda Bangka Belitung, Saksi bersedia menjemput 8 orang ABK berawal karena rasa kemanusiaan dan karena ada salah seorang ABK saudara dari Abi Nurhan yang merupakan teman dari Saksi-2.
12. Bahwa Saksi melakukan penjemputan 8 orang ABK hingga hari Senin tanggal 7 Juni 2021, Saksi tidak masuk dinas dan meminta ijin dengan alasan ada keperluan keluarga.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Adi Sudarman
Pangkat/NRP : Sertu/31960060390774
Jabatan : Babinsa 402-11/Tulung Selapan
Kesatuan : Kodim 0402/OKI
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 8 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Nibung 4 No. 59 Perum Sako Kenten Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru bertemu dengan Terdakwa pada saat membantu untuk menunjukkan tempat terdamparnya kapal di Kampung Sungai Janun Dusun Sungai Kong Desa Sungai Pedade Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan, tidak ada hubungan famili atau saudara.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib, saat Saksi sedang berada dirumahnya di Palembang, dihubungi oleh Serma Ibrahim anggota Koramil 402-03/SP Padang Kodim 0402/OKI menyampaikan bahwa ada letingnya yang bernama Saksi-1 akan menghubungi dan meminta bantuan karena kapalnya Sdr. Agustomi terdampar di daerah Sungai Janun.
3. Bahwa sekira pukul 14.40 Wib Saksi-1 menghubungi Saksi menyampaikan "Di, Abang minta tolong antarkan ke alamat Sungai Janun mau jemput saudara abang yang kapalnya terdampar di daerah sana", kemidain dijawab oleh Saksi "Siap Bang", namun sebelumnya Saksi menyampaikan tidak ada uang sehingga Saksi-1 mentranfer uang sebesar Rp.

Halaman 12 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Saksi lalu berangkat ke Kayu Agung.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-4 kembali dihubungi oleh Saksi-1 yang mengatakan akan menemui Saksi di pintu tol Kayu Agung depan parkir Alfamart, sekira pukul 21.00 Wib menunggu ditempat yang dijanjikan dan Saksi-4 bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Abi Nurhan dan sopirnya, lalu berangkat menuju ke daerah Tulung Selapan dengan menggunakan kendaraan jenis Pajero warna hitam, tiba di Daerah Tulung Selapan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib lalu menginap di penginapan Abadi untuk beristirahat.
5. Bahwa pada pagi harinya yaitu hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 04.30 Wib Saksi bersama Saksi-3 berangkat dari penginapan menuju Dermaga Tulung Selapan, sekira pukul 05.15 Wib Saksi dan Saksi-3 dengan menggunakan speed boad sewaan berangkat menjemput 8 orang ABK dan tiba di Kampung Sungai Janun Dusun Sungai Kong Desa Sungai Pedade Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan sekira pukul 09.30 Wib, posisi 8 orang ABK berada di area pertambakan disebuah pondok/gubuk, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Saksi membawa 8 orang ABK tersebut dengan menggunakan speed boad menuju Dermaga Tulung Selapan.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib tiba di Dermaga Tulung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan, kemudian 8 orang ABK menunggu diberangkatkan dengan menggunakan travel ke Jambi oleh Sdr. Abi Nurhan sedangkan Saksi bersama dengan Saksi-3 menuju ke rumah pemilik speed boad yang disewa yang bernama Hi. Joms, tidak lama kemudian Saksi-1, Terdakwa, dan Sdr. Abi Nurhan menyusul ke rumah Hi. Joms dan sekira pukul 16.00 Wib semuanya kembali ke penginapan Abadi di daerah Tulung Selapan untuk beristirahat.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi bersama Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Abi Nurhan dan sopir berangkat dari Penginapan Abadi menuju Kayu Agung, sekira pukul 14.00 Wib tiba di Kayu Agung, setelah menurunkan Saksi di pintu tol Kayu Agung lalu mereka langsung menuju arah Lampung.
8. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika 8 orang ABK yang dijemput oleh Saksi merupakan ABK dari kapal hantu yang diburu oleh Polairud Polda Babel, Saksi menduga bahwa 8 orang ABK tersebut sedang membawa atau kembali dari membawa udang lobster dari Batam menuju Lampung dan dari Lampung menuju Batam, Saksi baru mengetahui dari cerita Saksi-3 kepada Hi. Joms saat berada di rumahnya Hi. Joms, kemudian besar Hi. Joms mengetahui sehingga sewa speed boad yang biasanya dalam satu hari di sewa hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dinaikkan menjadi Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi pada saat melakukan penjemputan terhadap 8 orang ABK di Kampung Sungai Janun Dusun Sungai Kong Desa Sungai Pedade Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan tidak melapor kepada Danramil atau Komandan Satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdr Bagas Brahmantheo (Saksi-5) tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang dan Oditur Militer menyampaikan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpoml II/4 Palembang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) masing-masing pada tanggal 19 November 2020 dan 25 November 2020 dan Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir dipersidangan atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Saksi-5

Nama lengkap : Bagas Brahmantheo
Pangkat/NRP : Serda/21170024990196
Jabatan : Baban Niksan
Kesatuan : Korem 043/Gatam
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 1 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 043/Gatam Jl. dr. A. Rivai No 11 Penengahan Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang ditahan di Makorem 043/Gatam karena di duga terlibat dalam penjemputan 8 ABK yang terdampar di Hutan Bakau Padang Jati Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 16.22 Wib Saksi telah menerima surat pelimpahan dari Danrem 043/Gatam Nomor B/925/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang

Halaman 14 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelimpahan berkas pelanggaran atas nama Serka Sasdianto NRP 21050062211285, Jabatan Baur Nik 1 Tim Intelrem 043/Gatam, Kesatuan Korem 043/Gatam, berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh Staf Intelrem 043/Gatam dan bukti video viral mengenai Kapal Hantu serta laporan pengembangan penyelidikan yang dilakukan Polairud Polda Bangka Belitung, Saksi ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa (Koptu Mukti NRP 31030490640781), setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana menyembunyikan orang pelaku kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan dan memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian atau orang lain menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian, kemudian Saksi melaporkan ke Denpom II/3 Lampung guna proses hukum lebih lanjut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-34/A-27/VII/2021/Idik tanggal 6 Juli 2021.

3. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, didapat keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa datang ke kontrakan Saksi-2 yang beralamat di Jl. Untung Suropati Bandar Lampung, setelah Terdakwa tiba dikontrakan Saksi-2 ternyata sudah ada Saksi-2 Sdr. Abi (tidak diketahui keberadaannya) dan driver Sdr. Edi, lalu Terdakwa ikut ngobrol/berbincang-bincang, saat itu Sdr. Abi menyampaikan bahwa Speed Boad yang akan mengecek lokasi ABK terdampar di Hutan Bakau Pulau Bangka perbatasan Ogan Komerling Ilir (OKI) tepatnya di Tulung Selapan Kabupaten OKI yang dikejar oleh Polairud Polda Babel, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 sambil memberitahukan apa yang telah disampaikan oleh Sdr. Abi.
4. Bahwa sekira pukul 15.45 Wib Saksi-3 tiba di kontrakan Saksi-2 dan bertemu dengan Sdr. Abi lalu ngobrol sambil membahas mengenai rencana penjemputan ABK yang terdampar di Hutan Bakau Pulau Bangka berbatasan OKI tepatnya di Tulung Selapan Kabupaten OKI, selanjutnya Sdr. Abi meminta tolong/bantuan kepada Terdakwa dan kawan-kawan yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 untuk melakukan penjemputan 8 orang ABK yang terdampar tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi-2 setelah ngobrol sekira 10 menit lalu sekira pukul 16.10 Wib Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-3, Sdr. Abi dan driver Sdr. Edi berangkat menuju lokasi dengan menggunakan kendaraan mobil Pajero Sport warna hitam.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama rombongan keluar pintu tol Kayu Agung lalu menemui Saksi-4, selanjutnya makan malam sambil membahas penjemputan 8 ABK, setelah selesai makan malam lalu melanjutkan perjalanan menuju Tulung Selapan OKI, sekira pukul 01.00 Wib tiba di Dermaga Tulung Selapan, selanjutnya Saksi-4 mencari sewaan Speed Boad namun tidak ada dan menurut keterangan masyarakat bahwa untuk mencari sewaan Speed Boad biasanya pagi hari setelah pukul 05.00 Wib, sambil menunggu pagi akhirnya Terdakwa bersama rombongan mencari penginapan di seputaran dermaga Tulung Selapan OKI.

Halaman 15 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 05.30 Wib Saksi-5 mendapatkan sewaan Speed Boad lalu bersama dengan Saksi-3 berangkat dari Dermaga Tulung Selapan menuju Hutan Bakau Padang Jati Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan guna menjemput 8 orang ABK, sekira pukul 15.00 Wib Saksi-4 dan Saksi-3 telah selesai menjemput 8 orang ABK dan kembali ke penginapan, dan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama rombongan kembali menuju Lampung namun terlebih dahulu menurunkan Saksi-4 di rumah makan exit tol Kayu Agung.
7. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung dan tiba di kontrakan Saksi-2 sekira pukul 18.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa bersama rombongan pulang kerumahnya masing-masing.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-3 berkumpul lagi di kontrakan Saksi-2, pada saat itu Sdr. Abi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih telah menjemput 8 orang ABK, selanjutnya oleh Terdakwa dibagi masing-masing Terdakwa dan Saksi-1 mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan untuk Saksi-4 mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
9. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi berpendapat bahwapembuatan Terdakwa yang diduga menyembunyikan orang pelaku penindak kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan dan memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan tersebut dapat merusak nama baik Satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom II/4 Palembang, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Halaman 16 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004, masuk kesatuan Yonif 143/TWEJ sejak tahun 2016, sebelumnya Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer diantaranya Pam Rahwan Aceh tahun 2004, Pam Tas RI-PNG tahun 2007-2008, saat terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan jabatan Tabakduk Koki B Yonif 143/TWEJ dengan pangkat terakhir Kopral Satu NRP 31030490640781.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib berkunjung ke kontrakan Saksi-2, setibanya di kontrakan Saksi-2 sudah ada Saksi-1, Sdr. Abi Nurhan dan sopirnya, lalu Sdr. Abi Nurhan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghubungi Serka Sasdianto dikarenakan saat di hubungi oleh Sdr. Abi Nurhan tidak diangkat saat ditelpon, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk datang ke kontrakan Saksi-2.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 15.50 Wib Saksi-3 datang, tidak lama kemudian Saksi-2 /pemilik kontrakan juga datang, selanjutnya mereka ngobrol di gazebo sedangkan Terdakwa hanya menunggu sambil main HP dikarenakan Terdakwa tidak tahu apa yang sedang diobrolkan, sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Abi Nurhan meminta tolong kepada Terdakwa untuk ikut dengan Saksi-1 dan Saksi-3 yang akan menjemput ABK saudaranya Sdr. Abi Nurhan yang terdampar di daerah Tulung Selapan OKI.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sore hari Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-3, Sdr. Abi Nurhan dan sopirnya, dengan menggunakan kendaraan jenis Pajero warna hitam berangkat dari kontrakan Saksi-2 menuju daerah Kayu Agung, tiba di daerah Kayu Agung sekira pukul 19.30 Wib lalu menghampiri Saksi-4 sambil melakukan makan malam, selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Tulung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan dan tiba pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib selanjutnya mencari penginapan untuk beristirahat.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib saat bangun tidur Terdakwa menanyakan kepada sopirnya Sdr. Abi Nurhan dimana Saksi-3, lalu dijawab Saksi-3 bersama Saksi-4 telah berangkat menjemput ABK, mereka berangkat pukul 05.00 Wib,.
6. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Abi Nurhan mendapat telephon dari Saksi-3 memberitahukan bahwa yang menjemput ABK telah kembali dan meminta untuk menjemput di rumah pemilik kapal speed board, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Abi Nurhan menjemput Saksi-3 dan Saksi-4 selanjutnya mencari makan malam, setelah selesai makan malam sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Abi Nurdin kembali ke penginapan untuk beristirahat

Halaman 17 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta memutuskan keesokan harinya untuk kembali ke Lampung.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Abi Nurdin serta sopirnya meninggalkan penginapan dan kembali ke Lampung, sekira pukul 13.00 Wib tiba di daerah Kayu Agung dan setelah menurunkan Sertu Adi Sudarman lalu istirahat sambil makan siang setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung, tiba di Bandar Lampung di kontrakan Saksi-3 sekira pukul 18.00 Wib, selanjutnya kembali ke rumahnya masing-masing.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 untuk datang ke kontrakan Sdr. Abi Nurhan (kontrakan Saksi-2) dan setibanya di kontrakan tersebut Saksi-1 memberitahu kepada Terdakwa bahwa Sdr. Abi Nurhan telah memberi uang sebagai ucapan terimakasih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dengan cara diberikan kepada Saksi-3 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibagi berdua antara Terdakwa dengan Saksi-1 masing-masing mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa kembali kerumah.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Staf Intel Korem 043/Gatam dan kemudian dengan diantar oleh Danki B Yonif 143/TWEJ Terdakwa menghadap ke Staf Intel Korem 043/Gatam untuk dilakukan interogasi terkait penjemputan ABK di daerah Tulung Selapan Kabupaten OKI Sumatera Selatan, setelah selesai di interogasi Terdakwa pulang dan dilanjutkan interogasi oleh Staf Intel Korem 043/Gatam pada tanggal 15 Juni 2021 dan dilakukan penahanan di Makorem 043/Gatam hingga tanggal 6 Juli 2021, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2021 Terdakwa diserahkan dan dilakukan penahanan di Denpom II/3 Lampung guna proses hukum lebih lanjut.
10. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika 8 orang ABK yang dijemput dari daerah Tulung Selapan Kabupaten OKI tersebut merupakan ABK kapal hantu yang diburu oleh Polairud Polda Babel, Terdakwa baru mengetahui hal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi oleh Staf Intel Korem 043/Gatam.
11. Bahwa pada saat ikut menjemput 8 orang ABK di daerah Tulung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan Terdakwa tidak ada surat perintah dan tidak melaporkan kegiatan Terdakwa tersebut ke Komandan Satuan.
12. Bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyebutkan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi, sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto lokasi rumah kontrakan Serma Suseno tempat pertemuan rencana penjemputan 8 orang ABK.
- 1 (satu) lembar foto lokasi Terdakwa menginap di Penginapan Mitra Abadi Desa Tulung Selapan Kab. OKI Sumatera Selatan.
- 1 (satu) buah foto kapal hantu (tanpa nama) berada di Polda Bangka Belitung.
- 1 (satu) lembar foto lokasi Dermaga Desa Tulung Selapan Kab. OKI Sumsel.
- 1 (satu) lembar Surat Ditpolairud Polda Kepulauan Babel Nomor DPO/09/VI/2021/DIT POLAIRUD tanggal 28 Juni 2021 tentang Daftar Pencarian Orang a.n. AJA.
- 1 (satu) lembar Surat Ditpolairud Polda Kepulauan Babel Nomor DPO/10/VI/2021/DIT POLAIRUD tanggal 28 Juni 2021 tentang Daftar Pencarian Orang a.n. WILI.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan dari Ditpolairud Polda Babel tanggal 14 Juni 2021.
- 2 (dua) lembar Penetapan Nomor 224/Pen.Pid/2021/PN Pgp tanggal 30 Juni 2021 dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Oditur Militer menjelaskan bukti berupa 1 (satu) lembar foto lokasi rumah kontrakan Serma Suseno tempat pertemuan rencana penjemputan 8 orang ABK tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa tempat pertemuan yang telah direncanakan untuk penjemputan 8 orang ABK tersebut Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. Bahwa Oditur Militer menjelaskan bukti berupa 1 (satu) lembar foto lokasi Terdakwa menginap di Penginapan Mitra Abadi Desa Tulung Selapan Kab. OKI Sumatera Selatan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa menginap di Penginapan Mitra Abadi Desa Tulung Selapan Kab. OKI Sumatera Selatan merupakan tempat penginapan kedelapan orang yang dicari oleh Kepolisian, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. Bahwa Oditur Militer menjelaskan bukti berupa 1 (satu) buah foto kapal hantu (tanpa nama) berada di Polda Bangka Belitung diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah foto kapal hantu (tanpa nama) berada di Polda Bangka Belitung kapal yang digunakan oleh kedelapan orang yang menjadi pencarian oleh fihak kepolisian, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- d. Bahwa Oditur Militer menjelaskan bukti berupa 1 (satu) lembar foto lokasi Dermaga Desa Tulung Selapan Kab. OKI Sumsel diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) lembar foto lokasi Dermaga Desa Tulung Selapan Kab. OKI Sumsel tempat plokasi penjemputan oleh Terdakwa terhadap pencarian kedelapan orang tersebut, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- e. Bahwa Oditur Militer menjelaskan bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Ditpolairud Polda Kepulauan Babel Nomor DPO/09/VI/2021/DIT POLAIRUD tanggal 28 Juni 2021 tentang Daftar Pencarian Orang a.n. AJA diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) lembar Surat Ditpolairud Polda Kepulauan Babel Nomor DPO/09/VI/2021/DIT POLAIRUD tanggal 28 Juni 2021 tentang Daftar Pencarian Orang a.n. AJA merupakan pencarian a.n. Aja dari Polda Kepulauan Babel yang mana Terdakwa dan para Saksi telah mengetahuinya Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- f. Bahwa Oditur Militer menjelaskan bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Ditpolairud Polda Kepulauan Babel Nomor DPO/10/VI/2021/DIT POLAIRUD tanggal 28 Juni 2021 tentang

Halaman 20 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang a.n. WILI diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) lembar Surat Ditpolairud Polda Kepulauan Babel Nomor DPO/10/VI/2021/DIT POLAIRUD tanggal 28 Juni 2021 tentang Daftar Pencarian Orang a.n. WILI merupakan pencarian a.n. Wili dari Ditpolairud Polda Kepulauan Babel, yang mana Terdakwa dan para Saksi telah mengetahuinya Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

g. Bahwa Oditur Militer menjelaskan bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan dari Ditpolairud Polda Babel tanggal 14 Juni 2021 diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan dari Ditpolairud Polda Babel tanggal 14 Juni 2021 yang merupakan adanya penyitaan dari Ditpolairud Polda Babel, yang mana Terdakwa dan para Saksi telah mengetahuinya Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

h. Bahwa Oditur Militer menjelaskan bukti berupa 2 (dua) lembar Penetapan Nomor 224/Pen.Pid/2021/PN Pgp tanggal 30 Juni 2021 dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa 2 (dua) lembar Penetapan Nomor 224/Pen.Pid/2021/PN Pgp tanggal 30 Juni 2021 dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang merupakan telah ada penyitaan dari Pengadilan Negeri Pangkal pinang, yang mana Terdakwa dan para Saksi telah mengetahuinya Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004, masuk kesatuan Yonif 143/TWEJ sejak tahun 2016, sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan penugasan diantaranya Pam Rahwan Aceh tahun 2004, Pam Tas RI-PNG tahun 2007-2008, saat terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan jabatan Tabakduk Koki B Yonif 143/TWEJ dengan pangkat terakhir Kopral Satu NRP 31030490640781.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib berkunjung ke kontrakan Saksi-2 di daerah Untung Suropati Bandar Lampung, setibanya di kontrakan Saksi-1 sudah ada Saksi-1, Sdr. Abi Nurhan (tidak diketahui keberadaannya) dan sopirnya, kemudian Sdr. Abi Nurhan meminta tolong kepada Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk datang ke kontrakan Saksi-2.

Halaman 21 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 15.50 Wib Saksi-3 datang, tidak lama kemudian datang Saksi-2, selanjutnya mereka ngobrol di gazebo sedangkan Terdakwa hanya menunggu sambil main HP dikarenakan Terdakwa tidak tahu apa yang sedang diobrolkan, sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Abi Nurhan meminta tolong kepada Terdakwa untuk ikut dengan Saksi-1 dan Saksi-3 dalam rangka menjemput ABK saudaranya Sdr. Abi Nurhan yang terdampar di daerah Tulung Selapan OKI.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-3, Sdr. Abi Nurhan dan sopirnya, dengan menggunakan kendaraan jenis Pajero warna hitam berangkat dari kontrakan Saksi-2 menuju daerah Kayu Agung, sekira pukul 19.30 Wib tiba di daerah Kayu Agung untuk menjemput Saksi-4 di pintu tol Kayu Agung depan parkir Alfamart setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Tulung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan dan tiba pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib selanjutnya menginap di Penginapan Mitra Abadi untuk beristirahat.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-3 bersama Saksi-4 berangkat untuk menjemput 8 orang ABK dengan menggunakan speed boat yang disewa dari Sdr. H. Jomsi (tidak diketahui keberadaannya) yang disewa dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) beserta 3 (tiga) orang crewspeed boat, sedangkan Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Abi Nurhan menunggu di penginapan Mitra Abadi, sekira pukul 10.30 Wib Saksi-3 bertemu dan berhasil menjemput 8 orang ABK yang terdampar kemudian naik ke speed boat untuk dibawa ke Dermaga Tulung Selapan, dalam perjalanan ke Dermaga Tulung Selapan Saksi-3 sempat bertanya kepada 8 orang ABK dengan mengatakan "dimana kapal kalian, kenapa bias terdampar", lalu dijawab oleh ABK "kapal yang mereka bawa ada dan terjebak di hutan bakau sekitar 300 m dari arah laut, kami terdampar karena di tembaki oleh Polairud Bangka Belitung, karena takut kami kabur", dan Saksi-3 kembali bertanya "memangnya kalian bawa apa, kok dikejar sama Polair Bangka Belitung" dijawab "Kapal kami tidak bawa apa-apa karena ditembaki oleh helicopter Polair kami takut dan kabur", setelah mendengarkan penjelasan 8 orang ABK tersebut melanjutkan perjalanan menuju Dermaga Tulung Selapan.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 15.20 Wib 8 orang ABK yang dijemput oleh Saksi-3 dan Saksi-4 setelah sampai di Dermaga Tulung Selapan Kabupaten OKI Sumatera Selatan, tidak lama kemudian datang Sdr. H. Jomsi pemilik speed boat yang disewa untuk menjemput 8 orang ABK tersebut sambil bertanya kepada Saksi-3 "ini ada kaitan dengan kejadian kemarin gak bang, ada kapal di kejar patrol Polair Bangka, dan sekitar satu bulan kemarin ada penangkapan miras", karena biaya sewa speed boat belum lunas maka Saksi-3 mengatakan "enak kita bahas di rumah aja kak, sekalian bayar kekurangan sewa kapalnya", selanjutnya Saksi-3 menuju ke rumah pemilik kapal speed boat, sedangkan 8 orang ABK menunggu di Dermaga Tulung Selapan sedangkan Saksi-4

Halaman 22 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan travel setelah mendapat travel kemudian 8 orang ABK di berangkatkan ke daerah Jambi oleh Sdr. Abi Nurhan.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Abi Nurdin kembali ke penginapan Mitra Abadi untuk beristirahat serta memutuskan keesokan harinya untuk kembali ke Lampung.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Abi Nurdin serta sopirnya meninggalkan penginapan Mitra Abadi dan kembali ke Lampung, sekira pukul 13.00 Wib tiba di daerah Kayu Agung, setelah menurunkan Saksi-5 di pintu tol Kayu Agung kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, dan Sdr. Abi Nurdin serta sopirnya melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung, sekira pukul 18.00 Wib tiba di Bandar Lampung langsung menuju rumah kontrakan Saksi-3 setelah itu kembali kerumahnya masing-masing.
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 untuk datang kerumah kontrakan Saksi-2, setibanya di kontrakan tersebut Saksi-1 memberitahu kepada Terdakwa bahwa Sdr. Abi Nurhan telah memberi uang sebagai ucapan terimakasih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dengan cara diberikan kepada Saksi-3 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibagi berdua Terdakwa dengan Saksi-1 masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sementara Saksi-2 tidak mendapatkan bagian uang dikarenakan tidak ikut melakukan penjemputan 8 orang ABK.
10. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Pelda Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Staf Intel Korem 043/Gatam untuk dilakukan interogasi terkait penjemputan 8 orang ABK, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dipanggil menghadap ke Staf Intel Korem 043/Gatam untuk dilakukan interogasi terkait penjemputan ABK di daerah Tulung Selapan Kabupaten OKI Sumatera Selatan, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2021 perkara Terdakwa diserahkan dan dilakukan penahanan di Denpom II/3 Lampung guna proses hukum lebih lanjut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-34/A-27/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021.
11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan penjemputan 8 orang ABK dari daerah Tulung Selapan Kabupaten OKI tersebut merupakan ABK kapal hantu yang diburu oleh Polairud Polda Babel dengan dugaan Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI melaporkan kepada aparat yang berwenang.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penjemputan 8 orang ABK kapal hantu yang diburu oleh Polairud Polda Babe di daerah Tulung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan, tidak ada surat perintah dari satuan serta tidak

Halaman 23 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Komandan Satuan.

13. Bahwa benar Terdakwa melakukan penjemputan kepada 8 ABK yang terdampar karena di minta tolong oleh Sdr. Nurhah dan Terdakwa tidak mengetahui kalau ke-8 ABK tersebut terlibat tindak pidana atau masuk dalam orang-orang yang sedang dicari oleh pihak Kepolisian.
14. Bahwa benar selain diminta tolong maksud Terdakwa membantu ke-8 ABK karena rasa kemanusiaan sehingga Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan penjemputan ke-8 ABK dan Terdakwa mengetahui bahwa ke-8 ABK tersebut ternyata orang-orang yang sedang dicari oleh pihak Polairud Polda Bangka Belitung setelah saksi dan rekan-rekannya diperiksa oleh Denintel dan Denpom.
15. Bahwa benar berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Dirpolairud Polda Babel Nomor DPO/09/VI/2021/DIT POLAIRUD tanggal 28 Juni 2021, bahwa salah satu orang dari 8 ABK yang telah di tolong oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya masuk orang yang sedang dicari oleh pihak Polairud Polda Babel.

Menimbang : Bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan demikian pula terhadap berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan termasuk motivasi, latar belakang, serta sebab akibat dari perbuatan Terdakwa termasuk kehidupan kedisiplinan Keprajuritan TNI khususnya di kesatuan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menanggapi dalam pertimbangan dalam putusan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur

Halaman 24 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yaitu : “Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat Kehakiman atau Kepolisian, atau orang lain yang menurut ketentuan Undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan Kepolisian”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 221 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Unsur Kesatu : “Barang siapa”.
Unsur Kedua : “Dengan sengaja”
Unsur Ketiga : “Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau Kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan Kepolisian”
Unsur Keempat : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata Barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barang siapa atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian Barang Siapa adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak

Halaman 25 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana (subject strafbaar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbaar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian Barang Siapa sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2004, masuk kesatuan Yonif 143/TWEJ sejak tahun 2016, sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan penugasan diantaranya Pam Rahwan Aceh tahun 2004, Pam Tas RI-PNG tahun 2007-2008, saat terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan jabatan Tabakduk Koki B Yonif 143/TWEJ dengan pangkat terakhir Kopral Satu NRP 31030490640781.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 043/Gatam selaku Papera Kep/48/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Reda Zawardi, Serda NRP 21170045110296, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Bahwa Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (memorie van toelichting) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Halaman 26 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 15.50 Wib Saksi-3 datang, tidak lama kemudian datang Saksi-2, selanjutnya mereka ngobrol di gazebo sedangkan Terdakwa hanya menunggu sambil main HP dikarenakan Terdakwa tidak tahu apa yang sedang diobrolkan, sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Abi Nurhan meminta tolong kepada Terdakwa untuk ikut dengan Saksi-1 dan Saksi-3 dalam rangka menjemput ABK saudaranya Sdr. Abi Nurhan yang terdampar di daerah Tulung Selapan OKI.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-3, Sdr. Abi Nurhan dan sopirnya, dengan menggunakan kendaraan jenis Pajero warna hitam berangkat dari kontrakan Saksi-3 menuju daerah Kayu Agung, sekira pukul 19.30 Wib tiba di daerah Kayu Agung untuk menjemput Saksi-4 di pintu tol Kayu Agung depan parkir Alfamart setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Tulung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan dan tiba pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib selanjutnya menginap di Penginapan Mitra Abadi untuk beristirahat.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-3 bersama Saksi-4 berangkat untuk menjemput 8 orang ABK dengan menggunakan speed boat yang disewa dari Sdr. H. Jomsi (tidak diketahui keberadaannya) yang disewa dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) beserta 3 (tiga) orang crewspeed boat, sedangkan Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Abi Nurhan menunggu di penginapan Mitra Abadi, sekira pukul 10.30 Wib Saksi-3 bertemu dan berhasil menjemput 8 orang ABK yang terdampar kemudian naik ke speed boat untuk dibawa ke Dermaga Tulung Selapan, dalam perjalanan ke Dermaga Tulung Selapan Saksi-3 sempat bertanya kepada 8

Halaman 27 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang ABK dengan mengatakan “dimana kapal kalian, kenapa bias terdampar”, lalu dijawab oleh ABK “kapal yang mereka bawa ada dan terjebak di hutan bakau sekitar 300 m dari arah laut, kami terdampar karena di tembaki oleh Polairud Bangka Belitung, karena takut kami kabur”, dan Saksi-3 kembali bertanya “memangnya kalian bawa apa, kok dikejar sama Polair Bangka Belitung” dijawab “Kapal kami tidak bawa apa-apa karena ditembaki oleh helicopter Polair kami takut dan kabur”, setelah mendengarkan penjelasan 8 orang ABK tersebut melanjutkan perjalanan menuju Dermaga Tulung Selapan.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 15.20 Wib 8 orang ABK yang dijemput oleh Saksi-3 dan Saksi-4 setelah sampai di Dermaga Tulung Selapan Kabupaten OKI Sumatera Selatan, tidak lama kemudian datang Sdr. H. Jomsi pemilik speed boad yang disewa untuk menjemput 8 orang ABK tersebut sambil bertanya kepada Saksi-3 “ini ada kaitan dengan kejadian kemarin gak bang, ada kapal di kejar patrol Polair Bangka, dan sekitar satu bulan kemarin ada penangkapan miras”, karena biaya sewa peed boad belum lunas maka Saksi-3 mengatakan “enak kita bahas dirumah aja kak, sekalian bayar kekurangan sewa kapalnya”,selanjutnya Saksi-3 menuju kerumah pemilik kapal speed boad, sedangkan 8 orang ABK menunggu di Dermaga Tulung Selapan sedangkan Saksi-4 mencari travel setelah mendapat travel kemudian 8 orang ABK di berangkatkan ke daerah Jambi oleh Sdr. Abi Nurhan.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Abi Nurdin kembali ke penginapan Mitra Abadi untuk beristirahat serta memutuskan keesokan harinya untuk kembali ke Lampung.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Abi Nurdin serta sopirnya meninggalkan penginapan Mitra Abadi dan kembali ke Lampung, sekira pukul 13.00 Wib tiba di daerah Kayu Agung, setelah menurunkan Saksi-4 di pintu tol Kayu Agung kemudianTerdakwa,Saksi-1, Saksi-3, dan Sdr. Abi Nurdin serta sopirnya melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung, sekira pukul 18.00 Wibtiba di Bandar Lampung langsung menuju rumah kontrakan Saksi-3 setelah itu kembali ke rumahnya masing-masing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Dengan sengaja” telah terpenuhi.

3. Unsur kedua : “Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau Kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi”

Bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak harus dibuktikan semua, karena apabila telah terbukti salah satu dari unsur alternatif tersebut, maka unsur ini telah terbukti

Halaman 28 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan, namun demikian bila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan unsur alternatif yang lebih bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa adalah memberi pertolongan kepada pelaku kejahatan untuk menghindari penyidikan oleh pejabat kepolisian.

Bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia "Pertolongan" mengandung arti adanya suatu perbuatan atau sesuatu yang dipakai untuk menolong.

Tujuan dari pertolongan tersebut adalah untuk melepaskan diri dari adanya penyidikan yang dilakukan oleh petugas yang berwajib (Kepolisian). Bahwa orang yang ditolong itu betul melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan.

Bahwa yang dimaksud "Pejabat Kehakiman atau Kepolisian adalah pegawai Negeri yang bertugas menjalankan tugas-tugas Peradilan mulai dari penyelidikan sampai pemeriksaan dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib berkunjung ke kontrakan Saksi-2 di daerah Untung Suropati Bandar Lampung, setibanya di kontrakan Saksi-2 sudah ada Saksi-1, Sdr. Abi Nurhan (tidak diketahui keberadaannya) dan sopirnya, kemudian Sdr. Abi Nurhan meminta tolong kepada Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk datang ke kontrakan Saksi-2.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 15.50 Wib Saksi-3 datang, tidak lama kemudian datang Saksi-2, selanjutnya mereka ngobrol di gazebo sedangkan Terdakwa hanya menunggu sambil main HP dikarenakan Terdakwa tidak tahu apa yang sedang diobrolkan, sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Abi Nurhan meminta tolong kepada Terdakwa untuk ikut dengan Saksi-1 dan Saksi-3 dalam rangka menjemput ABK saudaranya Sdr. Abi Nurhan yang terdampar di daerah Tulung Selapan OKI.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-3, Sdr. Abi Nurhan dan sopirnya, dengan menggunakan kendaraan jenis Pajero warna hitam berangkat dari kontrakan Saksi-2 menuju daerah Kayu Agung, sekira pukul 19.30 Wib tiba di daerah Kayu Agung untuk menjemput Saksi-4 di pintu tol Kayu Agung depan parkir Alfamart setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Tulung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan dan tiba pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib selanjutnya menginap di Penginapan Mitra Abadi untuk beristirahat.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-3 bersama Saksi-4 berangkat untuk menjemput 8 orang ABK dengan menggunakan speed boat yang disewa dari Sdr. H. Jomsi (tidak diketahui keberadaannya) yang disewa dengan harga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) beserta 3 (tiga) orang crewspeed boat, sedangkan

Halaman 29 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Abi Nurhan menunggu di penginapan Mitra Abadi, sekira pukul 10.30 Wib Saksi-3 bertemu dan berhasil menjemput 8 orang ABK yang terdampar kemudian naik ke speed boat untuk dibawa ke Dermaga Tulung Selapan, dalam perjalanan ke Dermaga Tulung Selapan Saksi-3 sempat bertanya kepada 8 orang ABK dengan mengatakan "dimana kapal kalian, kenapa bias terdampar", lalu dijawab oleh ABK "kapal yang mereka bawa ada dan terjebak di hutan bakau sekitar 300 m dari arah laut, kami terdampar karena di tembaki oleh Polairud Bangka Belitung, karena takut kami kabur", dan Saksi-3 kembali bertanya "memangnya kalian bawa apa, kok dikejar sama Polair Bangka Belitung" dijawab "Kapal kami tidak bawa apa-apa karena ditembaki oleh helicopter Polair kami takut dan kabur", setelah mendengarkan penjelasan 8 orang ABK tersebut melanjutkan perjalanan menuju Dermaga Tulung Selapan.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 15.20 Wib 8 orang ABK yang dijemput oleh Saksi-3 dan Saksi-4 setelah sampai di Dermaga Tulung Selapan Kabupaten OKI Sumatera Selatan, tidak lama kemudian datang Sdr. H. Jomsi pemilik speed boat yang disewa untuk menjemput 8 orang ABK tersebut sambil bertanya kepada Saksi-3 "ini ada kaitan dengan kejadian kemarin gak bang, ada kapal di kejar patrol Polair Bangka, dan sekitar satu bulan kemarin ada penangkapan miras", karena biaya sewa speed boat belum lunas maka Saksi-3 mengatakan "enak kita bahas dirumah aja kak, sekalian bayar kekurangan sewa kapalnya", selanjutnya Saksi-3 menuju kerumah pemilik kapal speed boat, sedangkan 8 orang ABK menunggu di Dermaga Tulung Selapan sedangkan Saksi-4 mencari travel setelah mendapat travel kemudian 8 orang ABK di berangkatkan ke daerah Jambi oleh Sdr. Abi Nurhan.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Abi Nurdin kembali ke penginapan Mitra Abadi untuk beristirahat serta memutuskan keesokan harinya untuk kembali ke Lampung.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Abi Nurdin serta sopirnya meninggalkan penginapan Mitra Abadi dan kembali ke Lampung, sekira pukul 13.00 Wib tiba di daerah Kayu Agung, setelah menurunkan Saksi-5 di pintu tol Kayu Agung kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, dan Sdr. Abi Nurdin serta sopirnya melanjutkan perjalanan menuju Bandar Lampung, sekira pukul 18.00 Wib tiba di Bandar Lampung langsung menuruni kontrakan Saksi-2 setelah itu kembali kerumahnya masing-masing.
8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 untuk datang kerumah kontrakan Saksi-2, setibanya di kontrakan tersebut Saksi-1 memberitahu kepada Terdakwa bahwa Sdr. Abi Nurhan telah memberi uang sebagai ucapan terimakasih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dengan cara diberikan kepada Saksi-3 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya Rp. 6.000.000,-

Halaman 30 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) dibagi berdua Terdakwa dengan Saksi-1 masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sementara Saksi-2 tidak mendapatkan bagian uang dikarenakan tidak ikut melakukan penjemputan 8 orang ABK.

9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib Pelda Saksi-1 dipanggil untuk menghadap Staf Intel Korem 043/Gatam untuk dilakukan interogasi terkait penjemputan 8 orang ABK, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dipanggil menghadap ke Staf Intel Korem 043/Gatam untuk dilakukan interogasi terkait penjemputan ABK di daerah Tulung Selapan Kabupaten OKI Sumatera Selatan, selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2021 perkara Terdakwa diserahkan dan dilakukan penahanan di Denpom II/3 Lampung guna proses hukum lebih lanjut sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-34/A-27/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan penjemputan 8 orang ABK dari daerah Tulung Selapan Kabupaten OKI tersebut merupakan ABK kapal hantu yang diburu oleh Polairud Polda Babel dengan dugaan Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI melaporkan kepada aparat yang berwenang.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penjemputan 8 orang ABK kapal hantu yang diburu oleh Polairud Polda Babe ldi daerah Tulung Selapan Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan, tidak ada surat perintah dari satuan serta tidak melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Komandan Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau Kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan Undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para Pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan dari pelaku yang lain, sedangkan secara langsung dimaksudkan sebagai perwujudan langsung dari perbuatan pelaku terhadap suatu tindak pidana.

Bahwa yang dimaksud secara sendiri-sendiri dimana pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib berkunjung ke kontrakan Saksi-2 di daerah Untung Suropati Bandar Lampung, setibanya di kontrakan Saksi-2 sudah ada Saksi-1, Sdr. Abi Nurhan (tidak diketahui keberadaannya) dan sopirnya, kemudian Sdr. Abi Nurhan meminta tolong kepada Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk datang ke kontrakan Saksi-2.
2. Bahwa benar sekira pukul 15.50 Wib Saksi-3 datang, tidak lama kemudian datang Saksi-2, selanjutnya mereka ngobrol di gazebo sedangkan Terdakwa hanya menunggu sambil main HP dikarenakan Terdakwa tidak tahu apa yang sedang diobrolkan, sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Abi Nurhan meminta tolong kepada Terdakwa untuk ikut dengan Saksi-1 dan Saksi-3 dalam rangka menjemput ABK saudaranya Sdr. Abi Nurhan yang terdampar di daerah Tulung Selapan OKI.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi-3 bersama Saksi-4 berangkat dari penginapan menuju Dermaga untuk melakukan penjemputan 8 ABK yang terdampar, saat itu Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Nurham tidak ikut speed boat tetapi menunggu dipenginapan Abadi.
4. Bahwa benar sekitar pukul 10.30 WIB Saksi-3 dan Saksi-4 berhasil menemukan ke-8 ABK yang terdampar di daerah pertambakan, kemudian Saksi-3 memerintahkan ke-8 ABK tersebut untuk naik ke speed boat, setelah menemukan 8 ABK tersebut Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke Dermaga Tulung Selapan dan setelah sampai di Dermaga Tulung Selapan, ke-8 ABK tersebut diantar oleh Saksi-4 untuk mencari travel dengan tujuan ke Jambi.
5. Bahwa dari uraian tersebut, dalam proses penjemputan ke-8 ABK yang terdampar dilakukan oleh beberapa pihak dengan peran yang berbeda-beda, dimana Saksi-2 sebagai pihak yang memberikan tempat untuk merencanakan penjemputan, Terdakwa dan Terdakwa sebagai pihak yang membantu mulai dari rumah kontrakan Saksi-2 sampai di penginapan Abadi, untuk Saksi-3 dan Saksi-4 merupakan pihak yang menjemput ke-8 ABK di lokasi dimana 8 ABK tersebut terdampar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Halaman 32 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 221 Ayat (1) ke-1e jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini sebagai bagian dari hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuan pidana penjara sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan Militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa. Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan Militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penjemputan ke-8 ABK yang terdampar atas permintaan Sdr. Nurham merupakan sifat dari sikap Terdakwa yang mudah percaya dengan orang lain tidak berhati-hati sehingga menjadi ceroboh dan tidak menghiraukan resiko dari perbuatan tersebut.

Halaman 33 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik yang berlaku di masyarakat maupun yang berlaku di lingkungan TNI dan perbuatan Terdakwa dapat merusak dalam pembinaan disiplin keprajuritan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut telah mencemarkan organisasi TNI khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0410/KBL dimata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa bersama teman-temannya telah diminta tolong oleh Sdr. Nurham disamping itu dari segi kemanusiaan sehingga Terdakwa dan Para Saksi bersedia membantu atas permintaan Sdr. Nurham.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwamengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi.
3. Selama berdinass Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
4. Dalam perkara ini Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin dari kesatuannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap ke-8 ABK terhalang.
2. Terdakwa dapat Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplin keprajuritan di kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa Kodim 0422/BL.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana sedemikian itu dirasakan cukup berat, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersama para Saksi melakukan penjemputan terhadap 8 ABK kapal yang terdampar semata-mata bertujuan hanya menolong karena sebelumnya Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. Nurham untuk membantunya dan tidak mengetahui apabila 8 ABK tersebut sedang dalam pencarian oleh pihak yang berwajib, oleh karena itu dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Majelis Hakim berpendapat terhadap

Halaman 34 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perlu dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dalam perkara ini Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin dari kesatuan penahanan selama 21 hari sesuai dengan Keputusan Nomor : Kep/10/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, maka menurut Majelis Hakim putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, yaitu berupa pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan harapan selama menjalani masa percobaan tenaga dan pikiran Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan, serta dapat merenungkan kesalahan yang telah dilakukan sehingga perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi di kemudian hari, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa apabila selama Terdakwa menjalani pidana bersyarat dimaksud kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin maka terhadap penahanan sementara yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwamengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi.
3. Selama berdinass Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
4. Dalam perkara ini Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin dari kesatuannya
5. Terdakwa Pernah Bertugas Operasi Militer di Aceh dalam rangka Pam Rawan Tahun 2000-2004
6. Terdakwah Pernah Bertugas Operasi Militer Pam Tas RI/PNG Tahun 2007/2008 di Timor Timur.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap ke-8 ABK.

Halaman 35 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa dapat Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi - sendi kedisiplin keprajuritan di kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa Kodim 0422/BL.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana sedemikian itu dirasakan cukup berat, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersama para saksi melakukan penjemputan terhadap 8 ABK kapal yang terdampar semata-mata bertujuan hanya menolong karena sebelumnya Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. Nurham untuk membantunya dan tidak mengetahui apabila 8 ABK tersebut sedang dalam pencarian oleh pihak yang berwajib, oleh karena itu dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dalam perkara ini Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin dari kesatuan penahanan selama 21 hari sesuai dengan Keputusan Nomor Kep/10/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, maka menurut Majelis Hakim putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, yaitu berupa pidana bersyarat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan harapan selama menjalani masa percobaan tenaga dan pikiran Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas-tugas satuan, serta dapat merenungkan kesalahan yang telah dilakukan sehingga perbuatan tersebut tidak akan terulang lagi di kemudian hari, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana maupun pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa apabila selama Terdakwa menjalani pidana bersyarat dimaksud pelanggaran disiplin maka terhadap penahanan sementara yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto lokasi rumah kontrakan Serma Suseno tempat pertemuan rencana penjemputan 8 orang ABK.
- b. 1 (satu) lembar foto lokasi Terdakwa menginap di Penginapan Mitra Abadi Desa Tulung Selapan Kab. OKI Sumatera Selatan.
- c. 1 (satu) buah foto kapal hantu (tanpa nama) berada di Polda Bangka Belitung.

Halaman 36 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto lokasi Dermaga Desa Tulung Selapan Kab. OKI Sumsel.
- e. 1 (satu) lembar Surat Ditpolairud Polda Kepulauan Babel Nomor DPO/09/VI/2021/DIT POLAIRUD tanggal 28 Juni 2021 tentang Daftar Pencarian Orang a.n. AJA.
- f. 1 (satu) lembar Surat Ditpolairud Polda Kepulauan Babel Nomor DPO/10/VI/2021/DIT POLAIRUD tanggal 28 Juni 2021 tentang Daftar Pencarian Orang a.n. WILI.
- g. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan dari Ditpolairud Polda Babel tanggal 14 Juni 2021.
- h. 2 (dua) lembar Penetapan Nomor : 224/Pen.Pid/2021/PN Pgp tanggal 30 Juni 2021 dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dan oleh karena surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 221 Ayat (1) ke-1e jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 14a KUHP dan Pasal 190 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Mukti, Koptu NRP 31030490640781, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama”

2. Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan apabila selama Terdakwa menjalani pidana bersyarat dimaksud kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin maka terhadap penahanan sementara yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

Halaman 37 dari 39 hal Put Nomor : 91-K/PM.I-04/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto lokasi rumah kontrakan Serma Suseno tempat pertemuan rencana penjemputan 8 orang ABK.
 - b. 1 (satu) lembar foto lokasi Terdakwa menginap di Penginapan Mitra Abadi Desa Tulung Selapan Kab. OKI Sumatera Selatan.
 - c. 1 (satu) buah foto kapal hantu (tanpa nama) berada di Polda Bangka Belitung.
 - d. 1 (satu) lembar foto lokasi Dermaga Desa Tulung Selapan Kab. OKI Sumsel.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Ditpolairud Polda Kepulauan Babel Nomor DPO/09/VI/2021/DIT POLAIRUD tanggal 28 Juni 2021 tentang Daftar Pencarian Orang a.n. AJA.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Ditpolairud Polda Kepulauan Babel Nomor DPO/10/VI/2021/DIT POLAIRUD tanggal 28 Juni 2021 tentang Daftar Pencarian Orang a.n. WILI.
 - g. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan dari Ditpolairud Polda Babel tanggal 14 Juni 2021.
 - h. 2 (dua) lembar Penetapan Nomor 224/Pen.Pid/2021/PN Pgp tanggal 30 Juni 2021 dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 28 Oktober 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua dan Slamet Widada, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 14131/P sebagai Hakim Anggota I serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Iman Rohiman, S.H., Kapten Chk NRP 21980107751179 dan Panitera Penganti Riza Pahlipi, Peltu NRP 21950302480573 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP11980001820468

Hakim Anggota I

ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota II

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera

ttd

Riza Pahlipi
Peltu NRP 21950302480573